

The Existence of Women Activists in Aceh Politics After the Helsinki MOU

Hamdina Wahyuni

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

✉ hamdina.wahyuni@ar-raniry.ac.id

Abstract

The existence of women can be seen in the participation form in public dimension and politics is like the efforts to achieve peace in Aceh. The role of women activists not only in the times of conflict, but also in peacetime is a reality, however it still less exposed. Undoubtedly that the Acehnese women activist from time to time have played a big role. But in fact, there are still less of Acehnese women that have opportunity to be active role in the government. For the politics only still have limited space to move. As well as the role in political parties, women only fulfil the political parties quota. This research aims to know the involvement of women activist in politics of Aceh and to know the role of women activist after MoU Helsinki in relations to the rights of engagement in Aceh politics. The result of research shows that the existence of Acehnese women in times of conflict until peacetime, really concentrates on the issues that related to women and fighting for the women's right. Afterwards the role of Acehnese women activist is not only limited in the role of social program of humanity, but it already leads to the role of practical politics, hopes to sit down in the parlement to be born the policy and the regulation that set the protection of women rights and the women empowerment from every sectors. It is reasonable that Acehnese women put hopes on politics to change the fate of Acehnese women civilization now and in the future.

Keywords: Existence, Acehnese Women Activist, Politics

Eksistensi Aktivist Perempuan dalam Politik Aceh Pasca MOU Helsinki

Abstrak

Keberadaan perempuan dapat dilihat dalam bentuk partisipasi dalam dimensi publik dan politik seperti dalam upaya mewujudkan damai Aceh. Peran yang dilakukan para aktivis perempuan baik masa konflik maupun damai adalah sebuah realitas, meskipun masih kurang terekspos. Jelas bahwa aktivis perempuan Aceh dari masa ke masa telah memainkan peran yang besar. Namun kenyataannya sangat sedikit dari perempuan Aceh yang mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam pemerintah. Untuk berpolitik saja masih sangat terbatas ruang gerakannya. Demikian juga peran dalam partai politik, perempuan hanya sebatas memenuhi kuota partai politik saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan aktivis perempuan dalam politik Aceh dan mengetahui peran aktivis perempuan pasca MoU Helsinki dalam kaitannya dengan hak-hak berpolitik di Aceh. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi perempuan Aceh pada masa konflik sampai pada masa perdamaian, sangat konsen terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Kemudian Peranan aktivis perempuan Aceh tidak hanya sebatas peranan pada program sosial kemanusiaan melainkan sudah mengarah pada peranan politik praktis, harapannya untuk duduk di parlemen agar lahirnya kebijakan dan regulasi yang mengatur tentang perlindungan hak perempuan dan pemberdayaan perempuan dari segala sektor. Hal ini beralasan perempuan Aceh menaruh harapan pada politik untuk mengubah nasib peradaban perempuan Aceh di masa sekarang dan akan datang.

Kata kunci: Eksistensi, Aktivist Perempuan Aceh, Politik

Introduction

Aceh merupakan provinsi yang pernah dilanda konflik berkepanjangan, sehingga mempengaruhi terhadap lajunya pertumbuhan ekonomi, proses pendidikan dan tegaknya sistem demokrasi. Pada era konflik peradaban Aceh sangat buruk, khususnya dalam menata pemerintahan, sehingga mengakibatkan pendidikan di Aceh bisa dikatakan rendah. Rendahnya taraf pendidikan telah membawa pengaruh besar bagi kelancaran pembangunan. Konflik antara kepentingan daerah (Aceh) dengan pusat (Indonesia) sudah cukup lama, yang dimulai sejak masa DI/TII dan GAM, telah mempengaruhi hampir seluruh tatanan kehidupan, khususnya tatanan sosial politik di Aceh.

Konflik yang terjadi selama 32 tahun telah banyak memakan korban jiwa dan harta. Selain itu sangat berpengaruh terhadap ruang demokrasi, masyarakat tidak bisa memberikan pendapat, lebih-lebih apabila mengkritik pemerintah, itu bisa dianggap sebagai orang yang pro terhadap GAM, karena GAM dianggap sebagai organisasi separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ingin mendirikan Negara sendiri. Untuk meredam isu pemisahan diri dari Indonesia, pemerintah pusat memberlakukan tindakan refresif melalui militer, sehingga membuat demokrasi di Aceh telah mati, pemerintah daerah pun harus tunduk dengan kemauan pusat.

Konflik yang berkepanjangan tersebut telah memberikan dampak psikologis yang sangat besar, seperti munculnya bentuk perlawanan rakyat dan aktivis politik terhadap pusat yang dinilai selama ini sudah merampas hak masyarakat Aceh, atas hidup dalam damai, kesejahteraan dan kebijakan daerah. Respons terhadap gejolak sosial ini tidak hanya di motori oleh laki-laki tetapi perempuan Aceh juga banyak memberikan kontribusi terhadap isu sosial politik Aceh pada masa konflik maupun pasca konflik.

Konflik yang sebelumnya terjadi antara pemerintah pusat dan GAM lebih mengedepankan politik adu kekuatan militer. Kendatipun demikian, lobi-lobi politik untuk menyelesaikan persoalan dengan cara damai tetap ada, walaupun terkadang mengalami hambatan. Dalam konteks ini, perempuan Aceh dalam berbagai kondisi pernah terlibat apakah Aceh masa konflik maupun pasca konflik. Keterlibatan mereka sangat berpengaruh terhadap ragam gejolak di Aceh maupun perhelatan politik praktis pasca damai.

Keterlibatan perempuan Aceh dalam kondisi politik, ini telah terbukti pada masa kerajaan Aceh yang dimulai masa Keumala Hayati, Cut Nyak Dhien dan Cut Meutia, hal tersebut dibuktikan dengan kegigihannya mengusir kaum penjajah yang dimulai Portugis sampai pada masa Belanda. Kegigihan dan keberanian mengusir penjajah di Aceh, ini menjadi tolak ukur bahwa perempuan Aceh terlibat dalam berbagai momentum terutama politik.

Kajian mengenai perempuan di Indonesia mulai merebak pada era 1990-an, terbukti ketika digelar forum diskusi seminar yang mengambil tema tentang perempuan, peminatnya sangat banyak. Tampaknya perempuan tidak sekedar konsen terhadap isu-isu perempuan, tetapi mulai mengibarkan bendera gerakan perempuan, meski baru sinyal-sinyal awal. Gerakan feminisme, pusat-pusat studi wanita atau gender masih pada tingkat mencari rumus dan konsep tentang "posisi perempuan", baik dalam kajian normatif maupun sosial-budaya, sementara pada saat yang sama kekerasan dan segala bentuk eksploitasi lainnya terhadap kaum perempuan ini terus berlangsung, baik di tingkat komunitas modern-kota maupun tradisional-pedesaan (Zainuddin 2015).

Sejak dua dekade kebelakangan ini, isu-isu yang berkaitan dengan masalah-masalah perempuan telah menjadi bahan perbincangan yang cukup serius di kalangan masyarakat. Bermula dengan hak-hak

perempuan yang dikatakan terpinggirkan (*marginalized*), sampai kepada masalah kebebasan perempuan Muslim dalam berpakaian yaitu penggunaan jilbab. Di Malaysia, isu-isu tentang perempuan semakin menonjol yang ditandai dengan lahirnya beberapa pertumbuhan bukan kerajaan atau *Non-Governmental Organizations* (NGO) yang cukup giat menyuarakan kepentingan kaum hawa ini. Perkembangan ini memunculkan suatu fenomena baru yang dikenali dengan gerakan feminimisme (Ibrahim 2009). Faham ini menuntut berlakunya struktur sosial ekonomi yang seimbang antara golongan lelaki dengan perempuan dalam segala bidang aspek kehidupan.

Untuk dapat mencapai hal tersebut dalam demokrasi hanya pemerintahan demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi (Dahl 2001). Artinya kadar demokrasi dalam masyarakat harus ada jaminan dari pemerintah. Pasca MoU Helsinki ruang demokrasi telah terbuka dan apakah segala aspek diberi ruang bagi perempuan.

Dalam hal ini, penulis ingin mengangkat judul “Eksistensi Aktivistis Perempuan Dalam Politik Aceh Pasca MoU Helsinki” karena hal tersebut masih jarang diangkat kepermukaan dalam sejarah politik Aceh yang hanya menilai bahwa yang terlibat tersebut hanya dari pihak laki-laki. Keterlibatan perempuan Aceh bisa diungkap pada masa konflik maupun pasca MoU Helsinki yang memberikan ruang demokrasi seluas-luasnya untuk mereka berpolitik praktis dari aktivis politik.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berhubungan dengan keterlibatan aktivis perempuan dalam politik Aceh dan peran aktivis perempuan pasca MoU Helsinki dalam kaitannya dengan hak-hak berpolitik di Aceh.

Pembahasan

Eksistensi Aktivistis Perempuan pada Masa Konflik

Hubungan yang kurang harmonis antara Aceh dengan Jakarta yang mulanya terjadi di akhir periode Orde Lama ternyata terus berlanjut sampai Orde Baru berkuasa. Beberapa solusi yang pernah ditawarkan Jakarta dalam rangka mengatasi ketegangan hubungan elit Aceh dan pemerintah pusat, ternyata selalu berakhir dengan kekecewaan pihak Aceh. Pada tahun 1980-an pemerintah Orde Baru menetapkan status Aceh sebagai Daerah Operasional Militer (lebih dikenal dengan istilah DOM). Sejak saat itu, Aceh dianggap tidak stabil secara politik oleh pemerintah Orde Baru.

Rintihan dan derita perempuan akibat konflik ini begitu banyak diabadikan dalam berbagai tulisan, baik tulisan ilmiah maupun non ilmiah. Buku “Nyala Panyot Tak Terpadamkan” adalah salah satu buku yang dengan *apik* menceritakan derita perempuan akibat konflik yang ‘dilestarikan’ Orde Baru. Berbagai kisah dalam buku itu selalu menjadikan perempuan baik yang pro RI maupun Pro GAM akhirnya harus berkorban, paling tidak berkorban rasa rindu pada anak, ayah, dan suami yang dipaksa harus ikut pada salah satu pihak yang bertikai. Pemaksaan untuk memihak, pada akhirnya juga berujung pada kematian.

Konflik yang muncul di akhir tahun 1970-an memasuki masa ‘inkubasi’ di pertengahan tahun 1980-an. Namun demikian kondisi Aceh semakin memburuk di penghujung periode tahun 1990-an sampai dengan tahun 2004. Ini dapat dilihat dari adanya serangkaian kebijakan pemerintah pusat pada periode waktu itu yang menjadikan Aceh sebagai daerah dengan status darurat militer yang kemudian menjadi darurat sipil di tahun 2004.

Tentu saja kondisi tersebut menyebabkan psikologis kaum perempuan dan anak-anak menjadi sangat rentan. Berbagai kekerasan yang terjadi di Aceh dalam periode DOM, Darurat Militer, dan Darurat Sipil selalu melahirkan derita bagi

kaum perempuan. Bila meminjam konsep relasi perempuan dan laki-laki yang dikemukakan oleh Eisler tahun 1995, maka kondisi Aceh dalam periode ini adalah hubungan dengan model Penguasa, bahwa kekerasan dan penyiksaan adalah sesuatu yang dilembagakan secara sosial dimana laki-laki secara psikologis dianggap lebih kuat.

Selama konflik bersenjata berlangsung di Aceh, kelompok perempuan yang merasa menjadi korban dari ketidakadilan pemerintah, melakukan gerakan perlawanan yang dihimpun dalam sebuah satuan pasukan khusus perempuan sebagai bagian dari sayap militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Satuan tempur yang personilnya terdiri dari perempuan ini lebih dikenal dengan nama *Inong Balee*.

Proses pembentukan dan aktivitas, kelompok *Inong Balee* ini muncul hanya sebagai bentuk reaksi atas derita yang dirasakan oleh perempuan Aceh akibat ulah aparat TNI. Di saat yang bersamaan, kelompok ini juga menjadi sarana dan alat bagi kaum laki-laki untuk membantu perjuangan yang mereka lakukan. Keberadaan *Inong Balee* secara struktural yang masih dikontrol oleh pimpinan GAM (walaupun secara internal *Inong Balee* memiliki pimpinan sendiri) juga menunjukkan bagaimana gerakan kelompok ini hanya bersifat mengejar kepentingan kelompok, tanpa memperhatikan derita perempuan Aceh secara keseluruhan. Penguatan posisi perempuan dalam struktur konflik yang terjadi tidak dapat terwujud sebab misi utama *Inong Balee* adalah menjadi bagian dari sayap tempur GAM.

Seseorang yang 'berjarak' tersebut tidak menggali perspektif perempuan dan tidak merepresentasikan perempuan secara utuh. Representasi ulang identitas perempuan Aceh terus berlanjut. Berikut ini adalah beberapa gambaran dimana perempuan Aceh merepresentasikan ulang dirinya, di saat perempuan dihadapkan pada berbagai situasi atau *setting* persepsi dan klaim 'otentik.' Meminjam istilah akademik

dan aktivis Trinh T.Minha: "to challenge the regime of representations that govern a society is to conceive of how a politics can transform reality rather than merely ideologize it." (*Tantangan rezim representasi yang mengatur masyarakat adalah mereka bagaimana politik tersebut mampu mentransformasikan realitas, bukan hanya sekadar mengideologisasikannya, red*) (Sears 2001).

Representasi perempuan Aceh, juga rakyat Aceh, lebih dikenal sebagai korban kekerasan bersenjata. Faktanya, ribuan perempuan terpaksa menjanda karena suami diculik atau dibunuh, bahkan banyak yang menderita kekerasan seksual. Kekerasan bersenjata menyebabkan perempuan menjadi tameng dari kekerasan militer ketika harus melindungi suami atau anak yang dituduh menjadi simpatisan atau tentara GAM. Konflik bersenjata juga memiskinkan perempuan petani sehingga semakin tidak leluasa bekerja di sawah atau kebun. Aparat berpatroli siang dan malam di desa-desa, sehingga kaum laki-laki tidak berani keluar untuk bekerja di sawah. Perempuan yang bekerja di sawah, meskipun dalam areal yang terbatas, makin kesulitan untuk mengontrol sawah-sawah yang jauh letaknya, sebab sewaktu-waktu bisa terkena *sweeping*.

Hasil survey ILO memperlihatkan berubahnya peran perempuan di masa konflik sebagai pencari nafkah (*breadwinners*) sekaligus agen penjaga perdamaian (*peace-keeping agents*). Sebagian laki-laki di daerah konflik mengungsi keluar kampung untuk menghindari keterlibatan dalam konflik (Sears 2001). Peran ganda terjadi ketika di satu saat perempuan berfungsi sebagai kepala rumah tangga yang bertugas mencari nafkah, dan sekaligus melindungi suami mereka. Kondisi demikian terutama terlihat di kamp-kamp pengungsian yang bermunculan sejak terjadinya gelombang pengungsi internal dalam kurun waktu Juni-Agustus 1999 hingga Mei 2000 (Kamaruzzaman 2000).

Situasi ini bertepatan dengan kelangsungan jeda kemanusiaan di Aceh. Di satu sisi jeda kemanusiaan berhasil 'memberhentikan' konflik bersenjata, dan di saat yang sama terjadi upaya sistematis pembentukan kelompok-kelompok sipil yang digunakan untuk melawan GAM.

Di tengah-tengah himpitan mental dan fisik, ada sebagian perempuan Aceh sedikit demi sedikit menyusun strategi, membangun jaringan, dan mencoba mengangkat suara sebagian rakyat Aceh yang dibungkam oleh kekerasan senjata. Di sinilah terjadi rekonstruksi makna kepahlawanan perempuan Aceh. Solidaritas terbangun di antara mereka, perempuan Aceh yang tinggal di kota maupun desa, serta dari berbagai kelas sosial.

Pada saat konflik perempuan memiliki peran penting terhadap perjuangan keadilan masyarakat, Seperti Asiah Uzia (Aktivis Perempuan) ungkapkan kisahnya keterlibatan dalam upaya advokasi:

Saat konflik, saya mendatangi pos-pos dan kantor TNI/Polri untuk mencari orang hilang dan mendampingi keluarga korban. Juga membangun komunikasi dengan mereka (TNI/Polri) dan GAM agar korban bisa diketahui keberadaannya. Setelah Aceh damai saya melanjutkan dengan memberi pendidikan keadilan untuk korban pelanggaran HAM. Seperti sosialisasi KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) dan Pengadilan HAM sebagaimana yang dijanjikan kedua belah pihak dalam MoU Helsinki.

Fenomena perempuan Aceh yang mengedepankan suaranya sebagai korban, merupakan sebuah kontribusi dalam merepresentasikan ulang dirinya. Hal tersebut sekaligus mempraktikkan pembongkaran terhadap kecenderungan esensialisme gender, etnisitas, atau nasionalitas yang disuarakan oleh agen-agen opresif. Hal tersebut juga merupakan sebuah upaya membongkar teks yang dibangun oleh pihak-pihak yang mengklaim dirinya

otentik. Muncullah sosok-sosok perempuan biasa, *subaltern women*.

Perempuan selama konflik diposisikan marjinal oleh media massa mainstream, di saat fakta-fakta angka berbicara keras mewakili kondisi korban yang mati atau teraniaya. Perempuan yang vokal dan kritis seperti Cut Nur Asyikin dipetakan sebagai juru bicara GAM, sementara itu tidak ada ulasan lebih jauh mengenai pandangannya terhadap kekerasan atau keprihatinannya terhadap Operasi Militer. Selain itu juga keterlibatan aktivis perempuan masa konflik ini disebabkan kondisi Aceh yang tidak kondusif. Seperti Sriwahyuni mantan aktivis SMUR menyebutkan mengenai keterlibatannya sebagai berikut ungapannya:

Peran saya berawal dari gerakan mahasiswa sewaktu di kampus dulu. Tepatnya di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry. Sekarang UIN. Dulu saya aktif di Farmidia atau Forum Aksi Reformasi Mahasiswa Islam Daerah Istimewa Aceh. Kemudian beralih ke SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh). Saya dipercayakan sebagai salah seorang presidium. Mungkin mewakili unsur perempuan.

Pada masa sekarang, lapisan perempuan Aceh menjadi inisiator lahirnya kelompok-kelompok LSM lokal. Misalnya salah satunya Fauziah Intan mantan aktivis perempuan yang terlibat dalam kegiatan advokasi konflik, begini menurut penuturan beliau mengenai peranannya sebagai berikut: *Saya merupakan mantan aktivis Koalisi NGO HAM kantor Lhokseumawe sejak 2000 hingga 2005. Saya aktif mengadvokasi pelanggaran HAM yang terjadi di tengah-tengah masyarakat semasa konflik.*

Aktivis perempuan kemudian melakukan tindakan advokasi atas kondisi korban konflik dan menyerukan kampanye anti kekerasan. Bagian tersulit mulai terasa ketika para aktivis hendak mengajukan pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan yang berasal dari kalangan

militer ke pengadilan (Kamaruzzaman 2016).

Pada konteks ini, aktivis perempuan Aceh sangat berpengaruh terhadap perannya sebagai relawan perdamaian dan memberikan kontribusi besar terhadap penyelesaian kekerasan kemanusiaan dalam konflik Aceh. Keterlibatan perempuan Aceh dalam peranan sosial selain sebagai peranan ibu rumah tangga dari karir aktivis hingga menjadi sebagai politisi yang mengangkat ke tampuk pemerintahan seperti Illiza Saaduddin Jamal menyebutkan tentang peranannya sebagai aktivis perempuan sehingga sampai pada tampuk jabatan politik, sebagai berikut berikut wawancaranya: *Semasa konflik saya sudah aktif bergabung dengan berbagai Ormas. Kemudian dilanjutkan dengan karier politik di DPRK Banda Aceh dan pada 2007 terpilih sebagai wakil wali kota Banda Aceh. Pada pilkada 2012, saya bersama pak Mawardi (almarhum), kembali maju sepaket dan terpilih. Ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya kepada kami. Di perjalanannya, rencana tuhan tak dapat kita tolak, pak Mawardi meninggal. Beliau adalah guru dan abang saya. Saya belajar banyak dari beliau. Kemudian dari 2014 hingga sekarang, saya melanjutkan tugas beliau sebagai wali kota Banda Aceh. Saya hanya melanjutkan tugas beliau. Kalau sosok pak Mawardi tak tergantikan untuk Kota Banda Aceh. Saya hanya melanjutkan visi misi kami sejak mencalonkan diri. Kami ini membangun Kota Banda Aceh yang berkarakter, terutama keislamannya. Konsep Banda Aceh sebagai kota madani. Kemudian saya terpilih menjadi politisi PPP, dan sekarang mau berjuang kembali berpartisipasi dalam pemilihan calon wali kota Banda Aceh.*

Jika penulis analisa mengenai peran ganda perempuan Aceh sangat gemilang walaupun terkadang untuk kouta keterwakilan di parlemen belum menghasilkan dan memuaskan, akantetapi diakui ataupun tidak perempuan Aceh telah memberikan energi perubahan terhadap sebuah peningkatan pembangunan bagi

Aceh sendiri dalam berbagai sektor. Ini membuktikan bahwa Aceh memiliki aset sumber daya manusia yang unggul terletak pada perempuan Aceh. Aktivis perempuan pada masa konflik sudah banyak berkontribusi yaitu melakukan pendampingan, menyediakan layanan rumah aman bagi perempuan korban konflik, menggalang dana untuk membantu para pengungsi, mengumpulkan data dan mengekspos tentang konflik Aceh ke dunia internasional untuk menghentikan konflik, dan melobi pemerintah pusat untuk menarik DOM di Aceh. Adapun persolan ini seharusnya pemerintah juga memberikan ruang lebih bagi aktivis perempuan dalam berbagai sektor, yang selama ini perempuan terkesan dengan opini lemah dan tidak sesuai dengan kodrat berdasarkan agama dan budaya.

Eksistensi Aktivis Perempuan Pasca MoU Helsinki

Dalam realitas eksistensi perempuan menanggung beban terberat dalam perang. Namun suara perempuan nyaris tidak terdengar dalam proses perundingan damai. Hal ini harus berubah, Negara-negara yang menghargai dan memberdayakan kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan akan lebih stabil, sejahtera dan damai. Sebaliknya, ketika kaum perempuan dikecualikan dari proses negosiasi, proses perdamaian akan menjadi lemah. Kepercayaan akan terkikis, hak asasi manusia serta akauntabilitas akan sering diabaikan.

Sepanjang lintas sejarah, dibelahan negara mana pun, perempuan mempunyai peran dalam mewujudkannya dan menciptakan situasi yang lebih baik serta nyaman sebagai wujud naluri fitrah manusia. Sumber daya perempuan tidak dapat dinafikan. Perempuan berjuang dan memainkan peran strategis mempertahankan diri keluarga dan komunitas, baik level komunitas maupun level sosial politik. Perempuan aktif melakukan *capacity building*, pemberdayaan

dan berkontribusi bagi pembangunan (Analiansyah 2015).

Dinamika politik di Aceh kini telah melalui fase konflik, fase inisiasi damai dan kini fase damai. *Pada masa inisiasi damai*, peran aktivis perempuan diantaranya menjaga netralitas meskipun penuh resiko, menyuarkan damai melalui demonstrasi, membangun wacana dan strategi damai di Aceh, siasat bertahan (konsep yang sudah dikumpulkan, disimpan karena situasi tidak kondusif), mengorganisir massa untuk referendum, melaksanakan kongres *duek pakat inong Aceh*, aktivis perempuan mengisi ruang kosong ketika aktivis lainnya tidak berkontribusi lagi, keterlibatan perempuan sebagai juru runding tim monitoring, melakukan lobi dan negosiasi, dan menginisiasi pilkadasung. Keterlibatan aktivis perempuan dan pemimpin perempuan dalam dinamika politik di Aceh juga memiliki arti penting ditengah menguatnya polarisasi antara berbagai kelompok politik dan tigginya potensi kekerasan yang mengancam kesuksesan dan berkelanjutan perdamaian. Anggota masyarakat yang berkotak-kotak dalam fraksi politik akibat konflik bukanlah hal yang mudah untuk disinergikan. Sehingga memerlukan kekuatan yang lebih mampu mensinergikan.

Konflik merupakan situasi pada dasarnya tidak dikehendaki. Namun sepanjang sejarah kemanusiaan, konflik senantiasa terjadi dalam berbagai bentuk. Antara lain konflik Negara, konflik yang terjadi dalam negara, dengan berbagai sebab seperti perdebatan status negara, pemerintahan yang otoriter dan atau karena benturan antara komunitas dalam sebuah negara itu sendiri yang disebut konflik internal. Aceh termasuk daerah yang berkonflik internal dan dapat diselesaikan dengan negosiasi (Analiansyah 2015).

Aceh merupakan wilayah konflik sejak kurang lebih 30 tahun lalu, namun tepatnya pada 15 Agustus 2005, MoU Helsinki disepakati yang merupakan kesepakatan mengakhiri konflik dan kekerasan antara

kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia. Aktivis perempuan Aceh yang sebelumnya tidak terhenti masa konflik, banyak melakukan program-program kemanusiaan dan advokasi, namun pasca Gempa Tsunami dan MoU Helsinki juga melakukan aktivitas sosial lainnya apakah yang berkaitan dengan isu korban bencana maupun perdamaian. Hal tersebut seperti yang diungkapkan salah satu aktivis perempuan Sriwahyuni, berikut hasil wawancaranya:

Seperti kata saya tadi, semasa konflik, saya aktivis di dunia aktivis mahasiswa, di Farmidia dan SIRA. Kami sering menggelar aksi untuk menuntut penghentian argesi militer di Aceh serta referendum. Semangat ini terus kami jaga hingga damai. Pasca damai, saya juga aktif di sejumlah NGO lokal dan internasional. Saya sendiri konsen soal pemberdayaan ekonomi masyarakat serta hak-hak perempuan dan anak.

Selain itu juga Asiah Uzia salah satu mantan aktivis perempuan menyebutkan dalam mengisi program perempuan pasca MoU Helsinki berikut pernyataannya:

Pada masa konflik saya tidak terlibat di partai politik tapi seringkali aktifitas saya berkaitan dengan kerja2 politik pada waktu itu. Misalnya dalam memantau kebijakan2 eksekutif dan legislatif dalam penerapan operasi militer di Aceh. Baru pasca MoU Helsinki saya bergabung dengan salah satu partai lokal dan ikut dalam pencalonan anggota legislatif 2014.

Eksistensi aktivis perempuan pada masa damai terus berlanjut dengan; menginisiasi advokasi regulasi dan penguatan hukum, membangun posko dan membantu pengungsi korban gempa dan tsunami. Berbagai aktivitas telah dilakukan perempuan dalam mengorganisir masyarakat pada tingkat *gressroot*. Kegiatan pendampingan yang telah dimulai dilakukan pada masa konflik tidak terhenti dimasa damai. Bentuk kegiatannya yang dilakukan lebih leluasa dan lebih beragam. Program-

program perempuan pada pasca damai adalah program penguatan hukum dan regulasi. Jadi lembaga perempuan MISPI (Mitra Sejati Perempuan Indonesia) bergabung dengan JPUK (Jaringan Perempuan Untuk Kebijakan). Organisasi ini mendesain regulasi tentang tentang yang berkaitan dengan hak perempuan Aceh dalam UUPA.

Era awal pasca MoU ini disebut-sebut juga era kebijakan baru Aceh. Karena salah satu mandat MoU Helsinki adalah keberadaan UU pemerintah Aceh. Sehingga UU ini menjadi pondasi penting bagi pembentukan Aceh kedepan. Keterlibatan aktif perempuan mengadvokasi isu perempuan di UU ini menjadi agenda yang sangat penting. Awalnya kelompok-kelompok aktivis perempuan bergerak spontan tanpa nama untuk mencoba melihat ruang isu perempuan di draft itu. Hingga akhirnya kelompok ini menyadari tidak ada satupun pasal yang dapat menjadi pintu masuk kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan memperkuat gerakan secara lebih sistematis. Dan terbentuklah Jaringan Perempuan Untuk Kebijakan (JPUK) yang terdiri dari lembaga dan individu yang konsen mengawal isu perempuan dalam kebijakan (Analiansyah 2015).

Dampak Peran Aktivis Perempuan bagi Perkembangan Politik di Aceh

Pada pemilu 2009, keterwakilan perempuan di DPR maupun DPRD tingkat provinsi belum mencapai hasil yang diharapkan, yakni mencapai angka 30 persen. Padahal angka ini cukup signifikan karena dengan jumlah ini diharapkan suara atau kepentingan perempuan dapat benar-benar diperhatikan dalam setiap pengambilan kebijakan (Seri Elektoral Demokrasi 2011).

Oleh itu, sebagai bagian dari gerakan demokrasi, perjuangan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan diparlemen Indonesia idealnya dilakukan dengan cara-cara demokratis, yaitu melalui pemilu yang

jujur dan adil. Hal inilah yang perlu dilihat bagaimana parpol dan sistem pemilu dapat berkontribusi atas agenda keterwakilan perempuan di parlemen, terutama ditingkat daerah seperti Aceh. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) selanjutnya disebut Aceh menjadi daerah yang menarik dikaji karena beberapa pertimbangan. Pertama, Aceh secara historis memiliki sejarah konflik panjang dengan pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui bersama, konflik di Aceh berdampak secara langsung kepada perempuan di Aceh.

Persolan kemelut mengenai perempuan Aceh, yang memiliki dampak terhadap politik. Suraiya Kamaruzzaman (Aktivis perempuan) menjawab:

Saya menilai kepemimpinan perempuan di Aceh masih kurang. Harusnya lebih banyak lagi. Hanya Banda Aceh kan? Padahal sejarah kita mencatat banyak perempuan hebat yang lahir dan besar di Aceh.

Selanjutnya, ketika konflik berakhir lewat MoU Helsinki, mulai terjadi pergeseran peran perempuan di Aceh. Sejak MoU Helsinki ditandatangani keberadaan perempuan Aceh dalam dunia politik menjadi menarik untuk diamati. Perempuan Aceh yang dulu dimasa konflik menjalani peran yang sulit kini mulai dapat menunjukkan eksistensinya dimasa perubahan politik Aceh pasca MoU Helsinki.

Keterlibatan perempuan tidak berhenti pada masa konflik saja dan memiliki dampak positif pasca MoU Helsinki, sudah lebih pada tataran ranah politik karena katup demokrasi di Aceh sudah terbuka dan apalagi UUPA memberikan aspiratif kepada perempuan Aceh, misalnya saja Dr. Marniati mantan aktivis perempuan Aceh dan pengurus partai Aceh yang mempunyai peran penting pada masa konflik. Adapun berikut pernyataan nya:

Dalam perpolitikan Aceh, saya mungkin hanya bagian kecil. Yang jelas, peran perempuan memiliki nilai tersendiri. Artinya di Aceh tak seperti daerah lain. Perempuan-perempuan Aceh berjuang dengan caranya tersendiri.

Alhamdulillah perjuangan ini mulai berbuah hasil walaupun belum maksimal. Saat ini kita menikmati Otsus dan ini hasil perjuangan bersama. Belum lagi kekhususan yang lainnya. Peran kami mungkin hanya melengkapi tapi setidaknya memiliki nilai. Alhamdulillah selain berposisi sebagai Wakil Ketua DPA Partai Aceh. Saya kini juga tercatat sebagai anggota DPR Aceh. Saya ingin menunjukkan bahwa perempuan juga mendapat tempat di PA.

Pernyataan di atas membuktikan bahwa para aktivis perempuan Aceh memiliki ruang publik yang selalu membantu masyarakat baik masa konflik maupun mengisi masa perdamaian demi cita-cita UUPA Aceh yang sedang berjalan.

Selain itu juga pengaruh perempuan terhadap politik Aceh tentu memiliki dampak demokrasi yang sudah terbuka maka aktivis perempuan pun selain bergerak dibidang sosial akan tetapi bergerak dalam bidang politik seperti Sriwahyuni mantan aktivis perempuan dan mantan Caleg dari Partai Rakyat Aceh (PRA) menyebutkan:

Bicara pengaruh, mungkin pengaruh saya masih sangat kecil. Yaitu ketika mencalonkan diri pada 2014 masyarakat melihat saya sebagai caleg yang tidak melanggar peraturan dalam berkampanye dan bersih dari money politik. Pengaruh lainnya adalah saya sering mewakili partai saya untuk menjadi pembicara di kegiatan seminar atau diskusi, baik dalam isu perempuan maupun dalam isu-isu pembangunan lainnya. Tentu ini merupakan kepercayaan yang besar dari partai terhadap saya. Apalagi sebagai seorang perempuan, sangat jarang sebuah partai memunculkan ketokohan perempuan di partainya. Karena ketokohan di partai biasanya identik dengan laki-laki.

Persoalan mengenyampingkan perempuan dalam dunia politik, ini sudah sering terjadi. Akibat pengkerdilan terhadap

posisi perempuan tentunya ini tidak memiliki dampak terhadap politik Aceh secara signifikan. Seperti yang diungkapkan Naimah Hasan (Aktivis Gerakan Perempuan Aceh dan Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW)):

Saya mungkin tak dapat menilai sejauh mana pengaruh saya dalam perpolitikan Aceh. Biar orang lain yang menilai. Saya hanya ingin berbuat. Dampaknya mungkin kurang tapi seperti saya katakan ini perjuangan harus massif dan kontinyu. Artinya harus terus disuarakan.

Ternyata tidak mudah menempatkan perempuan sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang misalnya banyak kasus, kaum perempuan di daerah pedesaan yang terlibat atau dilibatkan sebagai korban konflik, mengalami proses marjinalisasi sosial-ekonomi dan politik. Perempuan telah kehilangan kehormatan dan rasa percaya diri sehingga menjadi rendah diri sebagai konsekuensi dari pengalaman traumatik yang dialaminya.

Pada akhirnya perempuan kehilangan kesempatan dalam upaya mengangkat status dan peran mereka sendiri (Analiansyah 2015). Tentu hal ini, berdampak pada partisipasi perempuan Aceh dalam kehidupan masyarakat, terutama kehidupan politik. Perempuan menjadi kurang responsif atas berbagai upaya pemberdayaan yang diperkenalkan pemerintah atau institusi lain yang berasal dari luar lingkungan mereka. Suasana apatis menjadi dominan di kalangan perempuan; bahkan selalu merasa curiga terhadap sesuatu yang berasal dari luar komunitasnya.

Kendatipun demikian, aktivis perempuan Aceh tetap memiliki spirit perubahan untuk yang lebih baik apakah dari berbagai sektor, misalnya saja sektor politik. Hal ini seperti disampaikan Sriwahyuni:

Pengaruh saya, saya pikir tak terlalu besar jika dibandingkan dengan aktivis perempuan lain di Aceh yang memiliki

nama. Saya hanya coba melakukan apayang saya anggap benar dan bisa. Aktivitas ini masih terus saya lakukan hingga sekarang meskipun sering berada di Bener Meriah. Saya berpendapat, gerakan itu tak mengenal tempat dan waktu.

Pada jajaran kelembagaan pemerintahan daerah juga relatif sama. Dimasa tersebut, anggota perempuan DPRD (DPRA) tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten/kota (DPRK) jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan jumlah anggota legislatif perempuan di DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Aceh masih sedikit, padahal jumlah penduduk daerah ini lebih banyak yang perempuan.

Walaupun hak dan kewajiban secara hukum memang tidak ada perbedaan dengan anggota yang laki-laki, jumlah perempuan yang sedikit tersebut agaknya terkait erat dengan sistem pemilihan umum yang berlaku. Selain itu, jumlah perempuan yang bergelut dalam dunia politik praktis masih terbatas. Ini terlihat melalui keberadaan organisasi yang terfokus pada masalah-masalah yang terkait dengan isu perempuan masih terbatas (Analiansyah 2015).

Memasuki era pasca konflik yang ditandai dengan peristiwa tsunami dan ditandatanganinya MoU Helsinki, setidaknya telah membuka peluang bagi perempuan Aceh untuk bangkit kembali. Akan tetapi, kebangkitan peran perempuan Aceh pasca konflik belum mengarah kepada kesadaran dan (mau) terlibat dalam ranah politik. Ini dapat dipahami mengingat peristiwa tsunami telah memporak-porandakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan di lapangan turut memperkuat asumsi ini. Pasca konflik, kebangkitan kaum perempuan Aceh tidak langsung mengarah pada keterlibatan perempuan di dunia politik, melainkan lebih kepada persoalan kesejahteraan ekonomi.

Berbicara mengenai parpol di Aceh tentu tidak terlepas dari keberadaan parpol

lokal. Parpol lokal Aceh adalah konsekuensi logis dari kesepakatan MoU Helsinki dan turut menjadi peserta pemilu 2009 di Aceh. Penjabaran bagian tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh terdapat dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Peraturan Pemerintah (PP) No.20 Tahun 2007 tentang Parpol Politik Lokal di Aceh (Andriana 2012).

Partai politik lokal semakin dipertegas pula dalam Qanun Aceh No.3 Tahun 2008 tentang parpol lokal peserta pemilu anggota DPRA dan DPRK. Keberadaan parpol lokal dianggap memberikan harapan bagi masyarakat Aceh agar lebih menyuarakan aspirasi perempuan, terutama aspirasi perempuan. Besarnya harapan ini tercermin lewat jumlah perolehan suara yang berhasil dimenangkan oleh Parpol Aceh pada pemilu tahun 2009. Parpol Aceh meraih 48,8 persen jumlah kursi (33 kursi) di DPR tingkat provinsi NAD.

Partai politik Aceh, terdapat pula Parpol Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA). Tetapi parpol ini dinyatakan tidak lolos dalam proses verifikasi peserta Pemilu 2009. Tidak lolosnya PARA sempat menimbulkan polemik antara PARA dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh. Pihak PARA menganggap alasan KIP tidak meloloskan parpolnya sebagai peserta pemilu terlalu "mengada-ngada" dan cenderung diskriminatif.

Pada sisi lain, kemenangan parpol lokal lainnya yakni Parpol Aceh menyisakan satu pertanyaan besar. Apakah dengan adanya parpol lokal tersebut juga dapat menciptakan suasana kondusif bagi perempuan Aceh untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik di Aceh? Ini patut dipertanyakan mengingat dalam realitasnya tingkat keterwakilan perempuan di DPRD masih sangat rendah, bahkan mengalami penurunan di kota Banda Aceh. Padahal sebagaimana yang diketahui bersama, sudah ada aturan pemilu yang memuat agar parpol mengakomodir partisipasi perempuan dengan

menempatkan minimal 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

Dalam konteks perempuan Aceh, perempuan Aceh memiliki peranan strategis dalam perubahan Aceh, banyak aktivis-aktivis perempuan yang dulunya terlibat sebagai relawan kemanusiaan maupun sebagai sayap militer GAM, kini pasca MoU Helsinki telah memiliki peran penting dalam agenda-agenda politik strategis maupun praktis. Agenda ini adalah wujud nyata perempuan Aceh menaruh harapan terhadap kebijakan politik yang berpihak kepada perempuan.

Hal tersebut bisa tercermin keterwakilan perempuan dalam politik sudah mulai diatur dalam UU, kendatipun demikian dengan angka 30% belum menaruh harapan besar bagi perempuan untuk berkuasa. Akan tetapi para aktivis perempuan Aceh melakukan lobi-lobi politik maupun campaign mengenai isu perempuan Aceh dijadikan persoalan penting di dalam agenda legislatif. Keaktifan perempuan Aceh tentunya memberikan dampak politik terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perempuan.

Perempuan Aceh tetap menunjukkan kemampuannya untuk berperan sebagai agensi (pelaku) seperti yang dikatakan Torfing dalam bukunya: *New Theories of Discourse* Laclau, Mouffe & Zizek h 137: *"Agency refers simply to an intentionally acting subject what we have is simply someone who acts in a certain way because he or she wants to achieve or to avoid something. It is not important whether the intention is conscious or unconscious. What matters is only that the subject's actions have a direction, i.e. they are not random"*. Artinya "Agensi" (pelaku), merujuk pada sesuatu tindakan yang dilakukan secara intensif, yang penting adalah seseorang yang bertindak untuk suatu tindakan tertentu karena dia ingin mencapai atau menghindari sesuatu. Tidak menjadi penting apakah tindakan tersebut secara sadar atau tidak sadar dilakukan. Yang penting disini hanya

apakah tindakan si pelaku tersebut mempunyai tujuan, atau dia bukan melakukannya secara acak".

Hal-hal yang dilakukan oleh perempuan Aceh baik secara terorganisir seperti yang dilakukan oleh organisasi perempuan di Aceh, maupun perorangan seperti yang dilakukan oleh para perempuan dalam cuplikan di bawah ini, menunjukkan adanya pelaku yang aktif dari perempuan Aceh untuk merekonstruksi wacana yang dominan tentang subordinasi perempuan.

Salah satu indikasi adanya agensi (pelaku) perempuan selain dari aktivis perempuan Aceh adalah adanya fakta-fakta lain yang menunjukkan kepemimpinan atau perempuan Aceh sebagai Agensi (pelaku) seperti yang ditangkap oleh Ahmad Arif, seorang wartawan Kompas, ketika mengunjungi Desa Lapang, Kecamatan Samudera Geudong, Kabupaten Aceh Utara, dalam masa paska tsunami. Di halaman meunasah yang sebagian bangunannya rusak diterjang gelombang tsunami, puluhan orang menghentikan mobil kami. Begitu tahu kami wartawan, seorang laki-laki muda berkata, "Inong-inong ingin bicara." Setelah kami turun, empat perempuan mendekati kami, sementara para lelaki memilih diam di belakang mereka. Kenapa harus inong yang bicara dan lelaki diam?

Sikap hati-hati juga dilontarkan pengungsi dari Kecamatan Tanah Pasir yang lari dari "barak" yang disediakan pemerintah dan kembali ke pengungsian di Lhok Sukon. Baru setelah kerahasiaan identitas mereka dijamin, sebagian lelaki mulai bicara. Tetapi, saat mereka membicarakan kekurangan pemerintah, kaum lelaki itu kembali menyuruh inong yang bicara (Kompas 2005).

Salah satu cara membaca kejadian di atas adalah sebagai berikut. Pertama, ada kesadaran sosial di kalangan masyarakat Aceh bahwa perempuan mampu menjalankan peran politik yang penting. Kalau tidak, para laki-laki di kedua kecamatan tersebut tidak akan meminta perempuan-perempuan untuk menjadi juru

bicara ketika menghadapi ancaman politik yang genting. Kedua, perempuan Aceh siap untuk mengambil peran politik ketika situasi mengharuskan perempuan untuk tampil. Apabila perempuan Aceh tidak mempunyai kesiapan untuk menjalankan peran politik, maka tidak akan bisa tampil mewakili kepentingan umum ketika menghadapi situasi yang genting secara politik.

Kekuatan tradisi oral yang menurunkan pengetahuan akan tradisi kepahlawanan dan kepemimpinan perempuan Aceh di masa lalu tidak bisa dikalahkan oleh penyingkiran para pahlawan perempuan Aceh dari buku-buku sejarah sekolah, dan berbagai peraturan yang menghambat perempuan Aceh menduduki posisi pengambil keputusan setelah diterapkannya syariah Islam di Aceh pada tahun 2002. Salah satu contoh dari peraturan yang mendiskriminasi perempuan adalah Qanun kota Banda Aceh No. 7/2002 yang mengatur tata cara pemilihan Geuchik (kepala gampong). Pada Bab 3, Pasal 8, Ayat 1 disebutkan empat belas persyaratan, dan ada satu yang membuat perempuan tidak bisa mencalonkan diri. Persyaratan tersebut adalah "mampu bertindak menjadi imam shalat", dan adat kebiasaan dalam Islam tidak memungkinkan perempuan menjadi imam shalat kecuali bagi kalangan perempuan sendiri.

Penulis analisa pernyataan di atas bahwa, kesiapan aktivis perempuan Aceh dalam gerakan-gerakan perubahan ini sudah membawakan hasil walaupun masih ada yang belum memiliki dampak yang signifikan dalam keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan sebagai pelaksana kebijakan.

Perjuangan aktivis perempuan Aceh ini sudah mengarah kepada gerakan sosial masa konflik pasca konflik yang bermertamorfosis kepada gerakan politik yang melahirkan regulasi terhadap perempuan Aceh. Hal ini membuktikan bahwa emansipasi di Aceh begitu terbuka dan hidup.

Kiprah Aktivis Perempuan dalam Memelihara dan Mengisi Perdamaian

Damai adalah kata yang sarat dengan kenyamanan. Lamanya masa konflik bukanlah keadaan yang menguntungkan, banyaknya kerusakan tidak hanya korban nyawa, bangunan fisik, institusi-institusi yang mencerdaskan, lembaga pendidikan, rusaknya kultur sosial masyarakat, meningkatnya kemiskinan, trauma yang berkepanjangan, hancurnya peradaban, sesuatu yang tidak dapat dihindari dan bukan hal yang diinginkan oleh siapapun. Sementara orang mengatakan damai yang telah dicapai di Aceh kini adalah bentuk jeda. Namun ada juga berpendapat lain, kalau damai tidak dicapai maka dikhawatirkan akan muncul konflik lagi:

Sebagian orang kini membandingkan situasi saat ini dengan konflik yang kemarin, mungkin enggaklah. Orang enggak yakin kalau angkat senjata lagi. Orang lebih yakin jika problema hari ini, yang bisa jadi kalau enggak diselesaikan mungkin akan meledak konflik lain, walaupun bukan GAM dengan TNI-lah. Artinya sekarang secara nasional kita pasti merasakan bukan hanya konteks Aceh lah. Kegoyangan ekonomi kita, terus orang tidak percaya dengan politik (Analiansyah 2015).

Upaya aktivis dalam memelihara perdamaian, yang diperlukan adalah sikap menerima perdamaian. Dengan perdamaian tidak perlu berfikir yang pahit-pahit, karena ini akan menjadi luka yang tidak bisa terhapus. Semua elemen harus komitmen terhadap apa yang telah ditetapkan dalam MoU. Dengan damai minimal masyarakat sudah bisa mencari rezeki dan bisa beraktivitas dengan normal. Di sisi lain aktivis mengingatkan agar dalam perdamaian, pemerintah dan semua pihak harus memperhatikan anak-anak yatim, terutama korban konflik. Anak yatim jangan diasingkan dan diabaikan, anak yaim ini adalah amanah yang perlu diperhatikan (Analiansyah 2015).

Para aktivis perempuan sering memberi masukan tentang strategi perdamaian, agar Jakarta memenuhi janji-janji dan harus dilestarikan perdamaian supaya rakyat Aceh ini harus sejahtera dan cerdas, siapapun pemerintah Aceh itu harus melakukannya. Di sisi lain, pembentukan Partai Aceh merupakan salah satu usaha aktivis untuk memelihara ke-eksistensi GAM dan wadah untuk berkumpul menyuarakan visi dan misi di jalur politik pemerintah Aceh. Usaha-usaha untuk membantu rakyat Aceh yang terpinggirkan terus dilakukan. Advokasi terhadap regulasi yang mendukung perdamaian dan pemberdayaan masyarakat terutama perempuan terus dilakukan, baik melalui jalur formal maupun informal.

Peran aktivis perempuan ingin memperjuangkan perdamaian, tidak ingin adanya konflik, karena konflik mengakibatkan kesengsaraan rakyat yang berkepanjangan. Para aktivis perempuan mewujudkan perdamaian dengan caramembantu para korban konflik, berusaha mengungkapkan kekerasan yang terjadi pada masa konflik dan mengungkapkannya ke dunia luar baik dalam maupun luar negeri. Kemudian para aktivis perempuan berusaha mencari jalan keluar, dengan masing-masing kembali ke kelompoknya untuk mengupayakan damai di luar peperangan. Mendorong pemimpin untuk melakukan dialog senantiasa menjaga perdamaian.

Dalam memelihara perdamaian aktivis perempuan selalu mendorong para pihak agar senantiasa memberikan informasi fakta sejarah yang sebenarnya dari proses peperangan, dari proses konflik, misalnya usaha untuk menciptakan perdamaian. Bahwa dulu ada kelompok mahasiswa, kelompok perempuan, sampai meluncur ke referendum, kemudian ada HDC yang selanjutnya mencoba menyatukan kedua belah pihak, ada jeda kemanusiaan dilanjutkan dengan CoHA, ada dialog dalam damai sampai ke MoU Helsinki, untuk menjadi bukti sejarah ke depan.

Usaha memelihara perdamaian dengan memasukan sejarah konflik dan damai di Aceh dalam kurikulum sekolah, bisa sebagai kurikulum lokal. Pemerintah saat ini harus bertanggung jawab untuk generasi Aceh. MoU harus diusulkan untuk bisa menjadi dokumen yang bisa masuk ke kurikulum di pembelajaran perdamaian, bagian sejarah.

Menurut para aktivis seharusnya pemerintah harus memelihara perdamaian pasca konflik, bukan menawarkan terlalu banyak menu pada masyarakat, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah damai dulu dalam masyarakat. Dalam kondisi damai, masyarakat belum sempat mencicipi habis, tiba-tiba masyarakat sudah dihadapkan lagi dengan konflik politik yang sangat tinggi dan luar biasa. Jadi masyarakat hilang kepercayaan dan trauma. Setelah berakhirnya konflik atau setelah adanya kesepakatan damai Aceh. Salah satu kegiatan penting yang dilakukan para aktivis adalah memberikan *trauma healing* untuk para korban konflik. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan bimbingan dan konseling serta dukungan psikososial khususnya orang yang trauma karena situasi konflik.

Dalam mengisi perdamaian di Aceh ada beragam cara yang dilakukan aktivis perempuan antara lain dengan menggabungkan diri dengan lembaga yang ada dan juga membangun lembaga lain diantaranya Soridartitas Perempuan untuk Rakyat Aceh. Aktivis yang dulunya berperan sebelum damai yang jumlahnya tidak banyak, kini jumlahnya lebih berkurang, karena yang dulu aktif tetapi tidak lagi sekarang karena beberapa hal, misalnya aktivis yang dulunya bergabung dalam organisasi perempuan, ada yang sudah menikah, dan tidak diizinkan suami berkiprah seperti dulu. Akan tetapi ada juga yang masih eksis sampai sekarang (Analiansyah 2015).

Bila dilihat dari peran aktivis di masa konflik dan kaitannya pada masa sekarang dalam mengupayakan perdamaian dapat digambarkan bahwa ada beberapa aktivis

yang kiprahnya kurang berperang secara rill di ranah publik. Kiprahnya lebih kepada komunitas di masyarakat, tidak terlalu muncul ke permukaan misalnya menjadi anggota partai untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini dikarenakan adanya persaingan internal di antara aktivis perempuan dari kalangan aktivis sendiri. Aktivis masa konflik, perannya tergeser dengan aktivis perempuan yang baru muncul setelah damai.

Sebahagian aktivis lainnya lebih eksis karena mempunyai komunitas yang stabil, menyuarakan hal yang sama betapa konflik sudah membawa penderitaan, membangun regulasi, mempropagandakan bahwa konflik sudah merugikan kedua belah pihak, tetapi sebenarnya yang paling menderita adalah rakyat yang tak tahu apa-apa tentang konflik. Seperti ada yang bermain dengan konflik, konflik sebagai alat suatu kepentingan yang ujung-ujungnya korbannya adalah rakyat.

Menurut aktivis lainnya, pada masa pasca konflik tidak diketahui lagi mana kawan dan mana lawan. Oleh karena itu, para aktivis mengajak semua untuk meletakkan senjata, selalu mengusung perdamaian, perang tidak ada gunanya, sekarang lebih banyak menguntungkan pihak tertentu, ternyata bukan semua untuk kepentingan rakyat. Bagi aktivis komitmen kemanusiaan inilah yang harus dijaga dan dipelihara.

Perempuan dalam *event* pemilihan wakil rakyat lima tahunan yang akan duduk di kursi legislatif tampaknya hanya difungsikan untuk mendongkrak elektabilitas partai. Menurut keadaan sekarang ini, elit partai sedang memainkan isu fungsionalisme perempuan untuk kepentingan partai, namun bukan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Pada saat ini, perempuan dianggap memiliki posisi strategis untuk mengusung sebuah kepentingan, yaitu kepentingan kelompok atau kelas tertentu. Mengisi dan memelihara perdamaian dilakukan dengan banyak cara oleh aktivis perempuan untuk

memberdayakan dan mengupayakan suatu yang bermakna bagi masyarakat serta berkontribusi dalam pembangunan di Aceh.

Kesimpulan

Melihat sejarah Aceh perempuan memiliki peran penting terhadap setiap kondisi perubahan di Aceh. Misalnya saja keterlibatan perempuan dalam kekuasaan, keterlibatan perempuan dalam bahagian strategi perlawanan musuh sering dijadikan sebagai spionase maupun kurir dalam pemenuhan logistik pada masa jaman Belanda. Akan tetapi pola gerakan perempuan pada masa era kontemporer ada beberapa pola strategi itu juga digunakan pada masa GAM, *Pertama*, perempuan sering dijadikan sebagai informan untuk mengorek informasi dari pihak lawan sebut saja meliter pada saat itu, dengan keluguan perempuan tidak menaruh curiga pihak lawan pada saat itu, ia sebagai insan yang netral dan diplomatis makanya perempuan dijadikan sebagai spionase yang bertujuan untuk kepentingan Gerakan Aceh Merdeka. *Kedua*, Perempuan juga sering digunakan sebagai pemasok logistik dan sebagai kurir.

Dibalik kekuatan perempuan Aceh juga ada juga perempuan menjadi objek kekerasan, apakah itu kekerasan fisik dan pemerkosaan pada masa konflik Aceh. Terjadi kekerasan ini karena ada keterlibatan mereka sebahagian dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka dan ataupun suami, serta keluarga mereka terlibat juga. Dampak kekerasan ini juga bukan akhir penyelesaian konflik melainkan menjadi konflik baru, mereka para janda korban konflik maupun korban kekerasan mereka melakukan perlawanan dengan bergabung menjadi *Inong Balee* (Pasukan Perempuan) yaitu pasukan yang masuk dalam sayap meliter Gerakan Aceh Merdeka.

Eskalasi konflik di Aceh, pada tahun 2009 belum turun walaupun baru berakhir rezim Soehartoe dan dicabutnya DOM, melainkan ketegangan konflik vertikal antara GAM dan Pemerintah RI semakin meruncing, perlawanan GAM pun semakin

sporadis dan banyak korban jiwa yang berjatuh. Efek dari konflik yang berkepanjangan ini juga, keterlibatan perempuan semakin masif dengan beragam organisasi melakukan advokasi kemanusiaan dan mengkampanyekan isu kekerasan terhadap perempuan di Aceh. Jika dianalisa dari pembahasan bab sebelumnya tentunya aktivis perempuan Aceh sangat gigih memperjuangkan hak kebenaran dan keadilan.

Pasca MoU Helsinki, Aceh telah diberikan kewenangan mengatur daerahnya sendiri melalui Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA), katup demokrasi semakin terbuka, dan mengenai undang-undang keterwakilan perempuan 30% pun di nasional juga sudah memberikan porsi yang lebih bagi perempuan, tentunya ini bahagian peluang bagi aktivis perempuan Aceh untuk terlibat dalam politik praktis.

Hasil analisa dari berbagai data tulisan tesis ini sudah banyak perempuan Aceh maupun aktivis gerakan perempuan Aceh, sudah memberanikan diri dan memposisikan sebagai Calon Anggota Legislatif di Aceh baik tingkat Kabupaten Kota maupun Provinsi walaupun masih jauh dari harapan ada sebahagiannya ada yang lolos maupun ada yang tidak, persoalan ini juga bisa jadi dipengaruhi oleh pihak lain yang mendeskreditkan calon perempuan dengan dalih tidak memiliki kemampuan dan dengan alasan budaya maupun alasan konteks pandangan agamaterhadap eksistensi perempuan dalam politik, akan tetapi perjuangan terhadap hak perempuan selalu harus dibumikan.

Referensi

Analiansyah. 2015. *Kiprah Perempuan Dalam Mewujudkan Dan Memelihara Perdamaian di Aceh*. Banda Aceh: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Ar-Raniry.

Andriana, Nina. 2012. *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja*

Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian Politik.

Dahl, Robert. A. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ibrahim, Soufyan. 2009. *Toleransi Dan Kiprah Perempuan Dalam Penerapan Syariat Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.

Kamaruzzaman, Suraiya. "How are women's rights being defended in Aceh, Indonesia?", <http://www.awid.org/go.php?stid=1340> 26 November 2007. Diakses pada tanggal 12 November 2016.

Kamaruzzaman, Suraiya. 2007. "Women and the war in Aceh", 30 Juli 2007, <https://www.insideindonesia.org/archive/articles?start=970>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2016.

Miller, Michelle Ann. 2004. "The Nanggroe Aceh Darussalam Law: A Serious Response to Acehnese Separatism?". *Asian Ethnicity*. Vol. 5. No. 3, October 2004, <https://www.researchgate.net>. Diakses pada tanggal 10 November 2016.

Sahardin, Rosnani. 2002. "Sudahkah Status Perempuan itu Berubah?". *Jurnal Perempuan*. Edisi 1. No. 24, hlm. 13.

Sears, Laurie. J. 2001. "Introduction: Fragile Identities. Deconstructing Women and Indonesia". <https://www.researchgate.net>. Diakses pada tanggal 17 November 2016.

Seri Elektoral Demokrasi (Buku 7). 2011. *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi*. Jakarta: Kemitraan.

Zainuddin. 2015. "Perempuan dalam Hegemoni Idiologi", 26 September 2015, <https://uin-malang.ac.id/r/150901/perempuan-dalam-hegemoni-ideologi.html>. Diakses tanggal 20 Oktober 2016.

Wawancara:

Wawancara dengan Asiah Uzia. 2016. *Aktivis Perempuan Aceh*. Banda Aceh.

Wawancara dengan Fauziah Intan. 2016. *Mantan Aktivis Koalisi NGO HAM dan Anggota Komisioner KIP Aceh*. Banda Aceh.

Wawancara Illiza Saadudin Djamal. 2016. *Politisi PPP*. Banda Aceh.

Wawancara dengan Marniati. 2016. *Mantan Aktivis Perempuan dan Pengurus Partai Aceh sebagai Wakil Ketua DPA Partai Aceh*. Banda Aceh.

Wawancara dengan Naimah Hasan. 2016. *Aktivis Gerakan Perempuan Aceh dan Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW)*. Banda Aceh.

Wawancara dengan Sriwahyuni. 2016. *Aktivis Perempuan Aceh*. Bener Meriah.